

**BUKU PANDUAN  
PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN  
PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN 2  
(PLP 2)**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**FAKULTAS ADAB DAN BAHASA  
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2025**

## TIM PENYUSUN

Pelindung : Prof. Dr. Imam Makruf, S.Ag, M.Pd  
Penasehat : Prof. Dr. Woro Retnaningsih, M.Pd  
Ketua : Dr. Novianni Anggraini, M.Pd.  
Anggota : Irwan Rohardiyanto, M.Hum  
Furqon Edi Wibowo, M.Pd  
Puput Arianto, M.Pd  
Yustin Sartika, M.A  
Hj. Farida Barik, S.Ag.

## SAMBUTAN DEKAN

Fakultas Adab dan Bahasa (FAB) UIN Raden Mas Said Surakarta bertujuan untuk menyiapkan lulusan yang profesional dengan memiliki nilai dan sikap serta pengetahuan berketerampilan sebagai tenaga pendidik yang cakap, berakidah kuat dan berakhlak mulia. Dalam menyiapkan tenaga yang profesional tersebut, Fakultas Adab dan Bahasa (FAB) UIN Raden Mas Said Surakarta memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa tentang proses kependidikan melalui mata kuliah Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP).

PLP diperuntukan bagi mereka yang mengambil prodi kependidikan. Ini adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang Program Sarjana Pendidikan, berupa observasi persekolahan, perangkat persekolahan dan asistensi mengajar.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya buku panduan ini meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami mengharapkan berbagai masukan, kritik, dan saran dari para pembaca yang diharapkan dapat menjadi perbaikan kedepannya. Akhirnya semoga penulisan buku ini dapat memudahkan dan memperlancar kegiatan PLP serta bermanfaat kepada semua pihak.

Surakarta, April 2025

Dekan FAB

Prof. Dr. Imam Makruf, S.Ag, M.Pd

## KATA PENGANTAR

Program pengadaan guru yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) meliputi pendidikan akademik atau Program Sarjana Pendidikan dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Untuk memperkuat jati diri calon pendidik dan untuk membentuk kesiapan sebagai calon pendidik, maka mahasiswa Program Sarjana Pendidikan diberikan program pemagangan di sekolah yang disebut dengan Pengenalan Lapangan Persekolahan. Pengenalan Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Panduan ini atas kerja keras dan dedikasi yang tinggi dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dalam memperkaya pengetahuan, wawasan, keahlian khususnya yang terkait dengan Program PLP dan Magang untuk Program Sarjana Pendidikan dan Non-Kependidikan

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEKAN .....	3
KATA PENGANTAR .....	4
PANDUAL PLP 2 .....	6
1. PENGERTIAN .....	6
2. LANDASAN HUKUM .....	6
3. TUJUAN .....	9
4. RUANG LINGKUP .....	10
5. STATUS DAN BOBOT .....	11
6. TEMPAT PELAKSANAAN .....	11
7. WAKTU PELAKSANAAN .....	12
8. PERSYARATAN PLP 2 .....	12
9. TUGAS SEKOLAH / MADRASAH .....	14
10. TUGAS DPL .....	15
11. TUGAS MAHASISWA .....	15
12. TEKNIS PELAKSANAAN PLP 2 .....	16
13. KEGIATAN HARIAN PLP 2 .....	18
14. OUTPUT PLP 2 .....	21

<b>15. PAKAIAN .....</b>	<b>21</b>
<b>16. ETIKA DAN TATA TERTIB .....</b>	<b>22</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>

## **PANDUAN PLP 2**

### **1. PENGERTIAN**

Pengenalan Lapangan Persekolahan 2 (PLP 2) adalah tahapan kedua dalam Pengenalan Lapangan Persekolahan Program Sarjana Pendidikan yang dilaksanakan pada semester keenam. PLP 2 akan difokuskan pada observasi perangkat pembelajaran (RPP). Sebagai tindak lanjut tahap pertama / PLP 1, PLP 2 juga akan dilanjutkan lagi dengan Pengenalan Lapangan Persekolahan 3 (PLP 3) pada semester yang lebih tinggi.

### **2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum program kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan adalah :

- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
- k. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 04/KB/2020; Nomor 737 tahun 2020; Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020; dan Nomor 420/3987 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun pelajaran 2020 / 2021 dan tahun akademik 2020 / 2021 pada masa pandemi corona virus disease 19 (covid-19);

- l. Surat edaran direktur jendral pendidikan islam nomor B-3095/DJ.I/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang penyelenggaran pembelajaran semester genap tahun akademik 2020 / 2021 di PTKI;
- m. Surat edaran Rektor IAIN Surakarta No 1 tahun 2021 tentang pembatasan aktivitas dan sistem kerja pegawai di IAIN Surakarta;
- n. Surat edaran Rektor IAIN Surakarta No 2 tahun 2021 tentang kegiatan akademik semester genap tahun akademik tahun 2020 / 2021 IAIN surakarta;

### **3. TUJUAN**

PLP 2 dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah sebagai berikut:

- a. Menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan;
- b. Menelaah strategi pembelajaran yang digunakan;
- c. Menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;

#### **4. LINGKUP KEGIATAN**

Inti dari kegiatan PLP 2 adalah aktivitas observasi dan analisis perangkat pembelajaran yang dilaksanakan secara blended (luring dan daring) atau sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga mitra termasuk kurikulum, strategi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh guru sehingga dapat menjadi gambaran dan landasan dalam proses pembelajaran yang lebih baik .

## **5. STATUS DAN BOBOT**

Program PLP 2 merupakan bagian integral dari keseluruhan kurikulum program S1 yang diselenggarakan FAB UIN Raden Mas Said Surakarta dan sebagai salah satu mata kuliah wajib lulus. Adapun bobot SKS mata kuliah PLP II adalah 1 SKS.

## **6. TEMPAT PELAKSANAAN**

Program PLP2 dilaksanakan di sekolah / madrasah yang selama ini bekerjasama (sebagai mitra) dengan FAB UIN Raden Mas Said Surakarta baik di Solo Raya maupun di luar Solo Raya. Khusus untuk program PLP 2 di sekolah / madrasah minimal berakreditasi B.

## **7. WAKTU PELAKSANAAN**

Program PLP 2 dilaksanakan pada bulan April 2025 selama 1 minggu.

## **8. PERSYARATAN PLP 2**

### **a. Mahasiswa**

Mahasiswa peserta PLP 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa aktif semester 6 dan mengambil / mengisi KRS PLP 2;
- 2) Lulus PLP 1;
- 3) Lulus praktik keahlian 1;
- 4) Telah mengumpulkan beban studi minimal 90 SKS.

### **b. Dosen Pembimbing**

Dosen pembimbing untuk PLP 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan dan berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan / atau keahlian yang diampu;
- 2) Dosen yang berkualifikasi non-kependidikan harus memiliki sertifikat pelatihan pembelajaran Pengembangan Keterampilan Instruksional (Pekerti) dan/atau Applied Approach (AA);
- 3) Memiliki Jabatan paling rendah Asisten Ahli;
- 4) Diusulkan oleh program studi yang terkait.

c. Sekolah Mitra

Sekolah mitra untuk PLP 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Peringkat akreditasi sekolah mitra paling rendah B (Baik);
- 2) Memiliki guru yang memenuhi persyaratan sebagai Guru Pamong;

- 3) Berlokasi di wilayah yang mudah diakses oleh peserta PLP 2.

## **9. TUGAS SEKOLAH / MADRASAH**

- a. Pihak sekolah / madrasah menerima dan memberikan penjelasan secara umum tentang materi PLP 2 kepada mahasiswa yang meliputi;
  - 1) Perangkat pembelajaran berupa RPP;
  - 2) Kurikulum yang digunakan oleh sekolah;
  - 3) Media ajar yang digunakan oleh guru;
  - 4) Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru.
- b. Menunjuk satu koordinator atau penanggungjawab untuk membantu mahasiswa mendapatkan data secara detail tentang materi tersebut;
- c. Koordinator juga membuat jadwal pelaksanaan PLP 2 terkait proses pengambilan data selama

pelaksanaan PLP II di lembaga/ instansi.

#### **10. TUGAS DPL**

- a. DPL memberikan pembekalan pada mahasiswa bimbingan terkait hal-hal pelaksanaan kegiatan PLP 2;
- b. DPL wajib menilai perangkat pembelajaran (RPP) dalam kegiatan PLP 2;

#### **11. TUGAS MAHASISWA**

- a. Mahasiswa peserta magang wajib mengikuti seluruh rangkaian PLP 2 mulai dari:
  - 1) pembekalan dari DPL;
  - 2) penyerahan ke sekolah/ madrasah tempat PLP 2;
  - 3) mengikuti penjelasan umum dari sekolah/ madrasah;

- 4) melakukan praktik PLP 2 di sekolah / madrasah sesuai dengan jadwal dari sekolah / madrasah;
  - 5) menyusun perangkat Pembelajaran (RPP) dalam Kegiatan PLP 2.
- b. Mahasiswa peserta wajib menyusun perangkat Pembelajaran (RPP) dalam Kegiatan PLP 2.

## **12. TEKNIS PELAKSANAAN PLP 2**

- a. Mahasiswa mendaftar PLP 2 melalui Siakad;
- b. Unit Laboratorium dan Praktikum menghubungi Sekolah Mitra yang akan digunakan dalam PLP 2 meliputi Surat Ijin Kegiatan, Distribusi Kelompok dan DPL, dan Perangkat Administrasi yang berkenaan dengan kegiatan PLP 2;

- c. Unit Laboratorium dan Praktikum membagi peserta PLP 2 kedalam beberapa kelompok;
- d. Unit Laboratorium dan Praktikum mengajukan surat tugas permohonan DPL kepada Dekan;
- e. Unit Laboratorium dan Praktikum selanjutnya mengadakan koordinasi atau pembekalan kepada DPL bersama Wakil Dekan 1;
- f. Para DPL melakukan koordinasi dengan para peserta PLP 2 (Bisa dilakukan secara online);
- g. Koordinasi lanjutan dilakukan oleh DPL dan Ketua kelompok masing-masing lembaga terkait dengan waktu penyerahan, Teknis penyerahan, dan teknis kegiatan PLP 2 di lembaga mitra;
- h. Setelah selesai kegiatan PLP 2 di lembaga mitra DPL membimbing mahasiswa dalam

tugas penyusunan perangkat pembelajaran dan juga menilai output kegiatan PLP 2 berupa RPP;

- i. DPL bertanggung jawab menyerahkan dan menarik mahasiswa ke lembaga mitra pada hari yang sama, mengumpulkan nilai kegiatan PLP 2 ke Unit Laboratorium dan Praktikum maksimal 2 minggu setelah kegiatan PLP 2 berakhir serta mengembalikan semua berkas administrasi yang diamankan oleh Fakultas seperti berkas SPJ.

### 13. KEGIATAN HARIAN PLP 2

WAKTU	KEGIATAN
Hari ke-1	Penyerahan Peserta PLP 2 ke lembaga Mitra;
Hari ke-2	Koordinasi peserta dengan Koordinator lembaga terkait kurikulum yang digunakan di

	Lembaga Mitra;
Hari ke-3	Koordinasi peserta dengan Koordinator lembaga terkait contoh RPP yang ada di lembaga Mitra;
Hari ke-4	Koordinasi peserta dengan Koordinator lembaga terkait dengan strategi pembelajaran yang ada di lembaga mitra;
Hari ke-5	Koordinasi peserta dengan Koordinator lembaga terkait dengan pemanfaatan teknologi yang ada di lembaga mitra;
Hari ke-6	Peserta PLP II membuat draft RPP didampingi oleh koordinator lembaga mitra

#### **14. OUTPUT PLP 2**

Output dari kegiatan PLP 2 kependidikan ini berupa Perangkat Pembelajaran (RPP). Mahasiswa PLP 2 wajib membuat Perangkat Pembelajaran (RPP) secara individu (soft file) dan nantinya akan di nilai oleh DPL.

#### **15. PAKAIAN**

Peserta PLP 2 memakai pakaian dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Putra; kemeja putih, berdasi, bercelana hitam dan bersepatu saat di tempat PLP 2;
- b. Putri; kemeja putih, berjilbab putih, memakai rok hitam dan bersepatu saat di tempat PLP 2.

## **16. ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA**

### **a. Pengertian**

Dalam pelaksanaan program PLP 2 di sekolah, etika bagi mahasiswa perlu sekali. Etika adalah sikap dan tingkah laku mahasiswa mahasiswa peserta PLP 2 yang sesuai dengan budaya sekolah yang ditempati dan kode etik tenaga kependidikan.

### **b. Pedoman Etika Mahasiswa dalam PLP 2 di Sekolah**

Sikap dan tingkah laku mahasiswa selama melaksanakan kegiatan PLP 2 di sekolah diharapkan mengikuti aspek-aspek sebagai berikut.

- 1) Sikap dan tingkah laku mahasiswa terhadap tata tertib, dan kebiasaan umum di sekolah tempat berlangsung PLP 2:
  - a) Berperilaku sopan dalam segala kegiatan.

- b) Mempersiapkan diri secara mental maupun material / ilmu dengan sebaik-baiknya.
  - c) Melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan guru koordinator PLP 2.
  - d) Menaati peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah latihan.
  - e) Berkoordinasi dengan guru koordinator PLP 2 dan dosen pembimbing secara terus menerus. Konsultasi dengan pembimbing dapat dilakukan secara daring / blended.
  - f) Selalu menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan tercela.
- 2) Sikap dan tingkah laku terhadap Dosen Pembimbing:
- a) Menunjukkan sikap hormat kepada dosen pembimbing.

- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dari dosen pembimbing dengan penuh tanggung jawab dan selalu berkonsultasi dengan dosen pembimbing.
- 3) Sikap dan tingkah laku mahasiswa PLP 2 terhadap Pimpinan/ Kepala Sekolah.
- a) Memperhatikan dan mempelajari penjelasan penjelasan yang diterima dari kepala sekolah.
  - b) Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala sekolah dengan penuh tanggung jawab.
  - c) Menunjukkan sikap hormat dan santun serta meminta izin bilamana harus meninggalkan sekolah.
  - d) Pamitan/ mohon diri kepada kepala sekolah pada akhir pelaksanaan PLP 2.

- 4) Sikap dan tingkah laku terhadap Guru dan Staf Sekolah.
  - a) Menunjukkan sikap hormat.
  - b) Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh guru maupun staf sekolah dengan penuh tanggung jawab.
  - c) Selalu berkonsultasi dengan guru dan staf sekolah terkait tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan PLP 2.
- 5) Sikap dan tingkah laku mahasiswa pada Tugas-Tugas Profesional:
  - a) Datang di sekolah tempat PLP 2 maximal 15 menit sebelum kegiatan dimulai dan meninggalkan sekolah setelah kegiatan selesai kecuali seizin kepala sekolah.
  - b) Mengisi daftar hadir mahasiswa yang sudah disediakan di sekolah.

- c) Melaksanakan kegiatan PLP 2 sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan tekun dan penuh tanggung jawab dan selalu berkonsultasi dengan kepala, guru dan staf sekolah.
  - d) Berusaha sebaik mungkin untuk berpegang pada etika (tata-tertib) standar kinerja profesional.
- 6) Sikap dan tingkah laku mahasiswa terhadap teman.
- a) Bergaul dengan teman dalam batas sopan-santun yang berlaku.
  - b) Saling mengingatkan jika mengetahui kekurangan dan kesalahan teman
  - c) Saling membantu dan tidak sombong.

**c. Sanksi**

Mahasiswa yang tidak mentaati tata tertib dan kewajibannya dikenakan sanksi oleh

sekolah praktik maupun pengelola yang dapat berupa :

- 1) Peringatan secara lisan,
- 2) Peringatan secara tertulis,
- 3) Pengurangan nilai, atau
- 4) Tidak lulus,
- 5) Jika kasus yang terjadi baru diketahui setelah penarikan, maka nilai bisa ditangguhkan, sampai kasusnya dapat diselesaikan.

# Lampiran I

## Lembar Penilaian Laporan PLP II oleh DPL

Nama Mahasiswa : .....

NIM : .....

Tempat Praktik : .....

No	Aspek yang dinilai	Range Score	Nilai
1	Sistematika RPP	1 - 4	
2	Penggunaan Bahasa di RPP	1 - 4	
3	Isi RPP	1 - 4	
4	Kelengkapan Lampiran RPP	1 - 4	
	NILAI AKHIR		

**Catatan:**

$$\frac{\text{Total Score}}{4} = \text{Nilai Akhir}$$

Surakarta,.....2025  
Dosen Pembimbing Lapangan,

.....  
NIP / NIK .....

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (1999), *Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG)*, Jakarta : Proyek Pendidikan Sekolah Dasar.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017: *Panduan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan Program Sarjana Pendidikan*
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2013), *Pedoman Pengembangan Kurikulum LPTK*
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014: *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi*,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8  
Tahun 2012 *tentang Kerangka Kualifikasi  
Nasional {KKNI}*

Permenristek dikti nomor 55 Tahun 2017 *tentang  
Standar Pendidikan Guru*

Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 *tentang  
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.*

PP RI Nomor 19 Tahun 2005 *tentang Standar  
Nasional Pendidikan*

Undang-undang RI nomor 12 Tahun 2012 *tentang  
Pendidikan Tinggi*